**BIDANG PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

1. Bidang perencanaan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembagunan dan pengembangan kawasan.
2. Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang perencanaan kawasan transmigrasi mempunyai fungsi :
	1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
	2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
	3. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
	4. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
	5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
	6. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang perencanaan kawasan transmigrasi

**Seksi Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi**

1. Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanakan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervise, serta monitoring dan evaluasi dibidang identifikasi dan informasi
2. Uraian tugas Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
4. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
5. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
6. melaksanakan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervise potensi kawasan transmigrasi;
7. melaksanakan identifikasi dan informasi potensi kawasan transmigrasi;
8. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi;
10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi;

**Seksi Perencanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan**

1. Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervise, serta monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanan pengembangan masyarakat.
2. Uraian tugas Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
4. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
5. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
6. melaksanakan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervise perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman;
7. melaksanakan perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanan pengembangan masyarakat;
8. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan;
10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.

**Seksi Penyediaan Tanah Dan**

 **Pelayanan Pertanahan Transmigrasi**

1. Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarnisasi, bimbingan teknis dan supervise, serta monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi percadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.
2. Uraian tugas Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi
4. menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
5. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
6. melaksanakan fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, serta pengelolaan tanah;
7. melaksanakan pengukuran bidang tanah, pengukuran hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.
8. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
10. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; danmenyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi;